



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKRUITMEN PENILAI PENELITIAN**


SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YATSI

Jl. Aria Santika No.40A, Margasari, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten
Telp/fax : (021) 55726558, web : stikesyatsi.ac.id






SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YATSI

Jl. Aria Santika No.40A, Margasari, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten
 Telp/fax : (021) 55726558, web : stikesyatsi.ac.id

Nomor SOP	YATSI-LPPM-SOP-01
Tanggal Pembuatan	13 Agustus 2019
No. Revisi / Tanggal Revisi	00 / -01/ 9 Desember 2019
Tanggal Efektif	15 Januari 2020
Disahkan Oleh	Ketua STIKes Yatsi  S.pd, S.kp, M.Kes
Nama SOP	Rekrutmen Penilai Penelitian
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Akademik STIKES Yatsi Persyaratan ISO 9001 Manual Mutu STIKES Yatsi 	Pendidikan minimal: S2 Keterampilan/Pemahaman: - Microsoft Office - Tata Persuratan - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sikap kerja/Soft Skill: - Tanggap - Antisipatif - Cermat dan Teliti - Berorientasi pada layanan
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	<ol style="list-style-type: none"> ATK Komputer

	3. Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>1. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempunyai kompetensi yang cukup atau memiliki sertifikat keahlian, atau sertifikat profesi. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, dan sanggup menjalankan tugas-tugas sebagai tenaga ahli. Pengalaman dalam penelitian atau pernah terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal sesuai bidangnya. Minimal berijazah S3 Dilengkapi dengan ijazah, CV, sertifikat profesi, bukti publish jurnal. <p>2. Kriteria Penggunaan Penilai (<i>Reviewer</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penggunaan <i>reviewer</i> dari luar dilakukan sesuai dengan kebutuhan, jika tim <i>reviewer</i> internal jumlahnya kurang karena alasan substansi dan teknis. Adanya kerjasama kelembagaan yang mengharuskan adanya tim <i>reviewer</i> eksternal. 	<ol style="list-style-type: none"> Surat permohonan tenaga penilai Usulan daftar penilai SK Penilai Internal

Dirumuskan oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
		
Nama: Ayu Pratiwi, S.Kep., M.Kep	Nama: Ns. Zahrah MS, S.Kep., M.Kep	Nama: Lastri Mei Winarni, S.SiT., M.Keb
Jabatan: Ka. LPPM	Jabatan: Ka.UPM	Jabatan: Waket I

Tanggal: 09 Desember 2019

Tanggal: 16 Desember 2019

Tanggal: 13 Januari 2020

REKRUITMEN PENILAI

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Ketua LPPM	Tim LPPM	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permintaan dosen ke Ketua STIKes untuk calon penilai (<i>reviewer</i>) internal, dilampiri kriteria yang ditetapkan Ketua LPPM			Surat permohonan tenaga penilai	5 hari	Surat permohonan tenaga penilai	
2.	Menyeleksi calon sesuai kriterianya.			Berkas tenaga penilai	3 hari	Daftar penilai yang sudah diseleksi	
3.	Mengusulkan calon penilai (<i>reviewer</i>) internal tersebut ke Ketua LPPM paling lambat 7 hari terhitung dari tanggal surat Ketua LPPM yang disampaikan ke tim LPPM			Daftar penilai yang sudah diseleksi	7 hari	Usulan daftar penilai	
4.	Melakukan verifikasi calon penilai (<i>reviewer</i>) internal sesuai dengan kriteria.			Usulan daftar penilai	1 hari	Usulan daftar penilai yang sudah diverifikasi	
5.	Mengajukan calon penilai (<i>reviewer</i>) internal ke Ketua STIKES untuk dibuatkan SK.			Usulan daftar penilai yang sudah diverifikasi	3 hari	Usulan daftar penilai yang sudah diverifikasi	
6.	Tim LPPM menyampaikan SK Ketua STIKES ke masing-masing penilai (<i>reviewer</i>) internal yang ditetapkan dan menyampaikan tembusan ke Ketua LPPM			Usulan daftar penilai yang sudah diverifikasi	1 hari	SK Penilai Internal	